

Unit Pelayanan SKCK

JALAN TJOEKOEL SOEBROTO NO 01 34511 082177943434

polreslampungutara.org

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres
Kabupaten Lampung Utara / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan SKCK

No. SK : Perkap nomor 18 tahun 2014

Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akte Lahir / Ijasah Terakhir
4. Mengisi Daftar Pertanyaan
5. Fotocopy Kartu Rumus Sidik Jari
6. Pas Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 Lembar background merah tanpa tutup kepala dan kacamata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon datang sendiri
2. menyerahkan persyaratan yang lengkap belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Penelitian berkas SKCK
4. Pencetakan SKCK
5. Penyerahan SKCK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian pembuatan SKCK hanya 10 menit setelah berkas dinyatakan lengkap

Unit Pelayanan SKCK

JALAN TJOEKOEL SOEBROTO NO 01 34511 082177943434



polreslampungutara.org

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres
Kabupaten Lampung Utara / Unit Pelayanan SKCK

Biaya / Tarif

30

Biaya SKCK sebesar Rp. 30.000 berdasarkan PP no 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Produk Pelayanan

1. SKCK

Pengaduan Layanan

Konsultasi dan Pengaduan melalui no HP 082177943434